

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI QUICK RESPONSE CODE  
INDONESIAN STANDARD PADA KOTAK AMAL MASJID**



**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH  
B011201274**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *QUICK RESPONSE*  
*CODE INDONESIAN STANDARD* PADA KOTAK AMAL  
MASJID**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH**

NIM. B011201274

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *QUICK RESPONSE CODE*  
INDONESIAN STANDARD PADA KOTAK AMAL MASJID**

Disusun dan diajukan oleh


**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH**  
**B011201274**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin  
Pada tanggal 31 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Abd. Asis S.H., M.H.**  
NIP. 196206181989031002

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARD PADA KOTAK AMAL  
MASJID**

**Diajukan dan Disusun oleh :**

**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH**  
NIM. B011201274

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal .....

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis S.H., M.H.

NIP. 196206181989031002



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH  
N I M : B011201274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANAPENIPUAN MELALUI QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA KOTAK AMAL  
MASJID

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adinda Aisyahfitri Ardiansyah  
Nim : B011201274  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Response Code Indonesian Standard Pada Kotak Amal Masjid** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Adinda Aisyahfitri Ardiansyah

Nim. B011201274

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Response Code Indonesian Standard Pada Kotak Amal Masjid” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaannya hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hendra Ardiansyah dan Ibunda Hayati Sanggala yang senantiasa memberikan doa, dukungan, merawat, mendidik, memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang hingga skripsi ini tersusun.



Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. dan Bapak M. Aris Munandar S.H., M.H. selaku Penilai terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapkan serta memberi masukan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



4. Dr. Nur Asiza, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
7. Kepada keluarga besar penulis, kakek penulis yaitu Muniruddin yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan yang senantiasa menyayangi penulis dari kecil hingga pada sampai titik ini;
8. Kepada teman-teman penulis dari semester awal perkuliahan, Fathani Adelia, Muh. Ory Feriesta, Reashiqah Deindha Putri, Muh. Goyland Pahri, Salman Alfarizi, Rini Rezqi, Farah, Lana Adibah;
9. Kepada sahabat penulis yakni Dwiayu, Anindya Ramadhani, Nadya Kiranti yang selalu mendukung penulis;
10. Kepada teman kost penulis Nurul Afifah, Pujiana Nur Hasanah, Nida Dwi Muliani yang senantiasa mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini;

11. Teman-teman SMA penulis yang senantiasa mendukung penulis hingga saat ini;
12. Teman-teman KKN Profesi Unhas Gel. 110 Pengadilan Negeri Makassar;
13. Teman-teman REPLIK 2020 penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan;
14. Kepada Lucky Emansyah Putra yang sudah memotivasi, mendukung, menemani penulis dari SMA hingga penyusunan skripsi ini;
15. Terimakasih terkhusus untuk diri sendiri karena sudah mau terus bertahan dan berjuang melewati berbagai macam rintangan hingga proses penyelesaian skripsi ini selesai;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2024

Penulis

**Adinda Aisyahfitri Ardiansyah**

## ABSTRAK

**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH (B011201274)**, dengan judul **“Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Kotak Amal Masjid”**. Dibawah bimbingan **Abd. Asis** sebagai Pembimbing Utama dan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dari penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid dan untuk menganalisis peraturan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, website, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana dari penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid ini yaitu tindak pidana penipuan jenis ini dikategorikan juga sebagai delik materil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. (2) pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui QRIS ini terdapat pada Pasal 378 KUHP, Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, Pasal 80 dan 83 UU Transfer Dana, serta pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019.

Kata Kunci : Kotak Amal Masjid; Penipuan; *Quick Response Code Indonesian Standard*.

## **ABSTRACT**

**ADINDA AISYAHFITRI ARDIANSYAH (B011201274), with the title "The Crime of Fraud Through the Quick Response Code Indonesian Standard in the Mosque Charity Box". Under the guidance of Abd. Asis and Nur Azisa.**

*This study aims to determine the qualifications of criminal acts of fraud through QRIS at mosque charity boxes and to analyze the criminal sanctions regulations on criminal acts of fraud through QRIS at mosque charity boxes.*

*The research method used in this research is normative legal research by conducting a case approach and statutory approach. Then, the sources of legal materials used are laws and regulations, books, journals, theses, websites, and the views of several experts which will be analyzed thoroughly and will be explained prescriptively.*

*The results showed that (1) the qualification of the criminal act of fraud through QRIS in the mosque charity box is that this type of fraud is also categorized as a material offense. Material offense is an offense or act prohibited by law that is considered perfect or fulfilled if the act has caused an effect. (2) the regulation of criminal sanctions for criminal acts of fraud through QRIS is found in Article 378 of the Criminal Code, Article 28 Paragraph (1) Jo Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, Articles 80 and 83 of the Fund Transfer Law, and in the Regulation of the Members of the Board of Governors No. 21/18/PADG/2019.*

**Keywords : Fraud; Mosque Charity Box; Quick Response Code Indonesian Standard.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas atau Keaslian Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis Tindak Pidana.....	20
3. Unsur Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	27
2. Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	36
1. Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	36
2. Jenis <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
D. Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> Pada Kotak Amal Masjid.....	47
B. Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui QRIS Pada Kotak Amal Masjid.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91

B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang sangat cepat terlihat dari perkembangan di bidang teknologi, seperti yang kita alami di era modern sekarang. Berbagai negara telah menggunakan teknologi canggih dalam infrastruktur mereka. Indonesia juga sudah memasuki era digital, ditandai dengan peningkatan penggunaan internet oleh masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi digital adalah hasil dari integrasi antara teknologi dan informasi yang menghasilkan inovasi dalam layanan keuangan yang dikenal sebagai Teknologi Finansial (*Fintech*)<sup>1</sup>. *Fintech* ini mempermudah percepatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital suatu negara. Di Indonesia, sektor pembayaran merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan *fintech* tertinggi saat ini.<sup>2</sup>

Bank Indonesia pertama kali mengeluarkan uang elektronik pada bulan April 2007. Dalam waktu sekitar satu setengah tahun sejak peluncurannya, jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 430.000. Berbeda dengan masa awal peluncurannya, kini uang

---

<sup>1</sup> Sihaholo, Josef Evan. 2020. *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol. 17, No. 2. Hlm. 12

<sup>2</sup> Mulyana, Agus dan Hanhan Wijaya. (2018). *Perancangan E-Payment System pada E-Wallet menggunakan KodeQR Berbasis Android*. Jurnal Sistem Komputer. Vol. 7, No. 2. Hlm. 8

elektronik tidak hanya diterbitkan dalam bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lainnya (berbasis chip), tetapi juga telah diterbitkan dalam bentuk media lain yang terkoneksi dengan server penerbit saat digunakan untuk bertransaksi (berbasis server). Selain itu, penggunaannya juga mengalami perubahan; hampir semua uang elektronik yang diterbitkan sekarang bersifat multi guna, sehingga bisa diterima di banyak merchant yang berbeda. Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, pemerintah menetapkan peraturan mengenai penggunaan barcode ini, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PPRI) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 2:

“Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometric, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.”

Beragam model dan interaksi pembayaran yang bervariasi kini banyak ditawarkan dalam sistem pembayaran digital.<sup>3</sup> Penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Code* (selanjutnya di singkat *QR Code*) menjadi sangat populer saat ini.

---

<sup>3</sup> Fandiyanto, Randika, 2019. *Transformasi Sistem Pembayaran elektronik di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kemajuan Bisnis Kreatif Berbasis Daring di Wilayah Eks-Keresidenan Besuki*. *Prosding The 5th Seminar Nasional dan Call for Paper 2019*. Hlm. 3.

Pada umumnya, inovasi dalam metode pembayaran dompet digital menggunakan QR Code. Teknologi QR Code dianggap inovatif dan memudahkan berbagai kegiatan sistem karena mempercepat pendataan. Keunggulan QR Code termasuk penyimpanan dan pemanfaatan data yang akurat serta daya tahan fisik yang tinggi.<sup>4</sup> Berdasarkan keunggulan dan efisiensi ini, Bank Indonesia menetapkan standar QR Code untuk teknologi pembayaran.

Dengan peningkatan akses teknologi dalam pembayaran digital, kini telah berkembang layanan baru berupa dompet digital atau e-wallet, penerus uang elektronik (e-money). Dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan dana dalam jumlah tertentu di aplikasi yang bisa diakses melalui gadget. Di Indonesia, beberapa aplikasi dompet digital yang populer di antaranya OVO, GoPay, Dana, Doku, LinkAja, dan lainnya.<sup>5</sup>

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas kita, termasuk dalam pembayaran. Peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pembayaran digital. Dengan QRIS, diharapkan pembayaran

---

<sup>4</sup> Akbar, Ricky, et al., 2019. "*Perancangan Aplikasi Pembayaran Non Tunai untuk Pengelolaan Bisnis Pencucian Mobil dengan Memanfaatkan Teknologi QR Code (Studi Kasus: Oto Pro Car Wash & Detailling Padang)*." Seminar nasional Sains dan Teknologi 2019. Hlm. 23.

<sup>5</sup> Saputri, O. B., 2020. *Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital*. *Kinerja*, 17(2), hlm. 237-247.

digital menjadi lebih efisien, karena satu QR Code dapat digunakan oleh berbagai aplikasi mobile banking dan dompet digital.<sup>6</sup>

Dalam metode pembayaran digital ini, penjual atau merchant hanya perlu menyediakan QR Code, dan konsumen cukup melakukan pemindaian atau pengunduhan QR Code tersebut. Proses transaksi akan berhasil dalam waktu singkat, asalkan dana dalam aplikasi dompet digital konsumen mencukupi dan koneksi internet memadai.<sup>7</sup>

QR Code, atau Kode Respons Cepat, adalah pengembangan dari Barcode yang sebelumnya merupakan kode satu dimensi menjadi kode dua dimensi dengan kemampuan menyimpan data seperti angka, huruf, biner, dan huruf kanji.

Sesuai dengan pembahasan mengenai barcode sebagai sistem yang memudahkan transaksi, definisi ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (selanjutnya disingkat PADG) No 21/18/PADG/2019)

### **Pasal 1 ayat 5**

Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Marissa Ginting, 2019. "Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Efisiensi dalam Bertransaksi terhadap Penggunaan Ulang E-Money" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, USU, hlm 101.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Selanjutnya mengenai ruang lingkup QRIS ini juga dapat dilihat pada Pasal 2 yaitu pada ayat 1 menyebutkan :

QR Code Pembayaran Memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Dan pada ayat 2 pasal 2 menyebutkan :

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya.”

QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) berlogo QRIS. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, fenomena seseorang yang tidak membawa uang tunai pada saat ini sangat umum ditemui. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang melibatkan pembayaran banyak menggunakan fitur QRIS, salah satunya memudahkan masyarakat dalam beramal. Sebagai contoh, kotak amal dipasangkan stiker QRIS.

Seperti aksi seorang pelaku penipuan menggunakan metode pembayaran QRIS tiruan. Tidak tanggung-tanggung, pelaku bernama Mohd. Imam Mahlil Lubis mengganti stiker kode QRIS (asli) milik masjid yang digunakan untuk kotak amal sehingga uang yang dikirim oleh orang yang bersedekah akan otomatis masuk ke dalam rekening pelaku pada April 2023. Berdasarkan penelusuran kepolisian, pelaku telah menempelkan QRIS palsu di 38 titik lokasi yang didominasi tempat ibadah. Hal ini diketahui setelah Habibi

(pelapor) yang merupakan pengurus masjid di Blok M Jakarta datang ke masjid dan melihat ada QRIS di tiang pintu masuk. Setelah melihat itu, pelapor kemudian menanyakan kepada marbot (saksi) terkait orang yang menempelkan QRIS tersebut. Lantaran saksi tidak mengetahuinya, pelapor menyusuri dan menemukan ada 24 stiker QRIS di berbagai lokasi masjid tersebut. Selain itu, diduga tersangka ini telah melakukan penipuan serupa di beberapa tempat ibadah. Hal ini sangat meresahkan dan perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE, 2016) Pasal 1 angka 1 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU ITE

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari definisi tersebut, maka QR Code atau QRIS termasuk dalam data elektronik.

Kemudian, jika pelaku penyebar QRIS palsu mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka pelaku dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, perbuatan memalsukan QRIS yang ada di kotak amal melanggar ketentuan tentang transfer dana. Sebagaimana

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011  
Tentang Transfer Dana (selanjutnya disingkat UU Transfer Dana)

Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana

“Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Dana yang dikirim oleh pengirim tidak sampai ke nomor rekening amal masjid sebagai penerima, melainkan diteruskan ke nomor rekening lain. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Transfer Dana, pelaku dapat dikenakan pasal berikut.

#### **Pasal 80 UU Transfer Dana**

1. Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk bisa dimintai pertanggungjawaban, secara umum harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, kondisi pelaku tindak pidana juga harus diperhatikan.

Berdasarkan hal diatas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji kasus dengan judul penelitian : **Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Kotak Amal Masjid**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, perumusan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana dari Penipuan melalui QRIS Pada Kotak Amal Masjid dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pada tindak pidana penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoretis**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, serta memberikan pemahaman akan pengaturan pada kasus-kasus tindak pidana penipuan transaksi menggunakan QRIS yang terjadi di masyarakat.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat secara praktis memberikan bahan tambahan bagi perpustakaan atau informasi bagi ahli hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi keadilan dalam masyarakat.

## **E. Orisinalitas atau Keaslian Penulisan**

Penelitian hukum ini berjudul “Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Kotak Amal Masjid”. Penelitian ini merupakan karya asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu-isu hukum yang ada atau berkembang di masyarakat, menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu-isu tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian tugas akhir ini :

Nama Penulis	: Fatimah Azzahra	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> Dari Perspektif Hukum Perdata	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Perdata?</li> <li>2. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi dari transaksi pembayaran menggunakan QRIS?</li> <li>3. Apa saja kendala yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaan QRIS?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> pada kotak amal masjid dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> pada kotak amal masjid?</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris ( <i>applied normative law</i> ).	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi peraturan perundangan dan literatur lainnya.
Hasil dan pembahasan	1. Pengaturan hukum mengenai pembayaran Quick Response Code	1. Kualifikasi tindak pidana melalui <i>Quick Response Code</i> Pada Kotak

	<p>Indonesian Standard (QRIS) didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Namun, dasar hukum transaksi pembayaran QRIS itu sendiri merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang perikatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>2. Hubungan hukum dalam proses transaksi</p>	<p>Amal Masjid yang dilihat pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, Pasal 80 UU Transfer Dana, serta Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil karena pada kasus ini menimbulkan akibat yaitu beberapa pihak yang dirugikan.</p> <p>2. Penerapan pada kasus ini yaitu terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tentang menyebarkan berita bohong, pasal 80 dan Pasal 83 UU Transfer Dana, serta termasuk pula dalam unsur pencurian yaitu pada pasal 362 KUHP.</p>
--	--	--

	<p>pembayaran menggunakan QRIS melibatkan tiga pola hubungan hukum. Pertama, hubungan antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha (merchant) merupakan hubungan kemitraan. Kedua, hubungan antara merchant dan konsumen adalah hubungan jual beli yang terjadi ketika kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya. Ketiga, hubungan antara PJSP dan konsumen adalah hubungan di mana PJSP berfungsi sebagai penyimpan uang dalam bentuk e-money, dengan perjanjian yang dituangkan dalam terms and conditions sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato.</p> <p>3. Kendala dalam pelaksanaan yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen pengguna QRIS masih berpusat pada literasi digital keuangan Indonesia, serta</p>	
--	---	--

	percepatan jaringan internet yang masih belum merata dan terpusat hanya pada kota-kota besar di Indonesia.ng ditimbulkan	
--	--	--

Nama Penulis	: Ramli
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan kerugian Bagi Konsumen dalam perkara Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks ?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> pada kotak amal masjid dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan dengan modus <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> pada</li> </ol>

		kotak amal masjid?
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif	Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan studi peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya.
Hasil dan pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Putusan perkara Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks, penulis menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang umumnya berupa penipuan. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi unsurnya berdasarkan fakta hukum, baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti.</li> <li>2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 698/Pid.sus/2020/PN.Mks sudah sesuai, karena</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi tindak pidana melalui <i>Quick Response Code</i> Pada Kotak Amal Masjid yang dilihat pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, Pasal 80 UU Transfer Dana, serta Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil karena pada kasus ini menimbulkan akibat yaitu beberapa pihak yang dirugikan.</li> <li>2. Penerapan pada kasus ini yaitu terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tentang menyebarkan berita bohong, pasal 80 dan Pasal 83 UU Transfer Dana, serta termasuk</li> </ol>



	<p>didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti, serta mempertimbangkan pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun, menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera karena kejahatan yang dilakukan melalui Transaksi Elektronik sangat mudah dilakukan dan berkembang pesat melalui SMS, Internet, dan media elektronik lainnya.</p>	<p>pula dalam unsur pencurian yaitu pada pasal 362 KUHP.</p>
--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam membentuk Undang-undang, pembentuk undang-undang menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" untuk menyebut "tindak pidana" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tanpa memberikan penjelasan mengenai makna istilah tersebut. Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*," yang terdiri dari tiga kata: "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana, "tindak pidana" dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>8</sup>

Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "*strafbaarfeit*," muncul berbagai pendapat dalam doktrin mengenai makna sebenarnya dari istilah tersebut. Tindak pidana, bisa dikatakan berbentuk sebutan formal dalam perundang-undangan pidana kita, nyaris segala peraturan perundang-undangan memakai sebutan tindak pidana. Oleh karenanya berikut pengertian tindak pidana menurut para ahli.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 9

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.179

Secara umum terdapat dua jenis istilah yakni hukum dan pidana. Menurut Van Kan<sup>10</sup> mengemukakan bahwa,

“Hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersifat memaksa untuk menjaga kepentingan masyarakat manusia. Pidana, menurut beberapa ahli, juga memiliki beragam definisi. Van Hamel, misalnya, mengartikan pidana atau hukuman sebagai bentuk penderitaan spesifik yang dijatuhkan oleh pemerintah yang berwenang atas nama negara, sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum umum. Hal ini diberlakukan terhadap seseorang yang melanggar aturan hukum yang harus dipatuhi oleh negara.”

Menurut Simons<sup>11</sup> mengemukakan bahwa :

“Pidana atau *straf* dijelaskan sebagai bentuk penderitaan yang diatur oleh undang-undang pidana dan diberikan kepada seseorang yang melanggar norma tertentu, sesuai dengan keputusan hakim.”

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, perlu ditentukan tindakan apa yang termasuk dalam kategori pidana, sesuai dengan prinsip Legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan aturan pidana yang ada sebelum perbuatannya. Istilah "perbuatan pidana" menggambarkan konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana.<sup>12</sup>

Tindak pidana dapat juga di artikan sebagai Perbuatan Pidana atau delik, menurut Moeljatno<sup>13</sup> :

“Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang ditegah oleh suatu peraturan hukum, yang diikuti dengan ancaman sanksi berupa

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia hlm. 51.

<sup>13</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 11

hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks yang serupa, perbuatan pidana juga dijelaskan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan pidana” menurut Nyon dan Langemeijer<sup>15</sup> :

“Perbuatan yang dimaksud dapat terbagi menjadi positif dan negatif. Perbuatan positif merujuk pada melakukan sesuatu, sementara perbuatan negatif merujuk pada tidak melakukan sesuatu. Tidak melaksanakan kewajiban atau kelalaian dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal sebagai “*Omissions*”.

Dalam konsep perbuatan pidana tersebut, Moeljatno tidak membahas masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana sama sekali. Kesalahan dianggap sebagai faktor kunci yang menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi bagian dari definisi perbuatan pidana.<sup>16</sup>

Roeslan Saleh menyampaikan pandangannya tentang definisi perbuatan pidana sebagai tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran oleh aturan hukum pidana.<sup>17</sup>

Marshal mengemukakan bahwa :<sup>18</sup>  
“perbuatan pidana merupakan perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum agar melindungi masyarakat, dan bisa terkena pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.”

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Eddy OS. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 122.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, hlm 13.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

Dalam konsep KUHPidana, tindak pidana dijelaskan sebagai tindakan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan sebagai pelanggaran dan diancam dengan pidana menurut peraturan hukum yang berlaku. Konsep ini juga menyatakan bahwa agar dapat dianggap sebagai tindak pidana, selain tindakan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh hukum, harus juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat atau melanggar norma hukum yang berlaku. Secara umum, setiap tindak pidana dianggap melanggar hukum kecuali jika ada alasan pembenar.<sup>19</sup>

Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa

“perbuatan Pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu delik, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dinyatakan bersalah atas perbuatannya.”<sup>20</sup>

Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji menyatakan bahwa

“perbuatan pidana adalah tindakan seseorang yang terancam hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, terjadi kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.”<sup>21</sup>

Kemudian terakhir menurut Amir Ilyas<sup>22</sup>, berpendapat bahwa

“istilah "tindak pidana" memiliki makna dasar yang penting dalam studi hukum, karena istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan identitas khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki interpretasi yang lebih abstrak daripada peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga harus

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98.

<sup>20</sup> Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm 22.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

didefinisikan secara ilmiah dan tegas untuk membedakannya dari istilah-istilah sehari-hari dalam masyarakat.”

## 2. Jenis Tindak Pidana

Dari segi teori, terdapat beberapa jenis tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibagi secara kualitatif menjadi dua kategori: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut secara khusus dilarang oleh undang-undang atau tidak. Meskipun tidak diatur sebagai delik dalam hukum, perbuatan ini secara nyata dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang melanggar keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai *mala in se*, yang berarti perbuatan tersebut dianggap jahat karena sifat intrinsiknya yang jahat.<sup>23</sup> Pelanggaran merujuk pada tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur sebagai delik dalam undang-undang. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang mengancaminya dengan sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai *mala prohibita*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 11-118.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Op., Cit* hlm 208.

Menurut Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, dalam bukunya hukum pidana menjelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana atau delik di antaranya<sup>25</sup> :

- a. Ada dua jenis delik, yaitu delik formiel dan delik materiel. Delik formiel terjadi ketika suatu perbuatan dilakukan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan 210 KUHP tentang penyuapan, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materiel terjadi ketika akibat dari suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang baru terjadi. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan..
- b. Delik komisi dan Delik Omisi. Delik komisi adalah tindakan melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang. Delik komisi ini bisa berupa delik formiel seperti yang diatur dalam Pasal 362 tentang pencurian, atau bisa juga berupa delik materiel seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Contohnya termasuk Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang kewajiban menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang kewajiban nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang kewajiban menjadi saksi, dan Pasal 531 KUHP tentang kewajiban menolong orang yang berada dalam situasi berbahaya.
- c. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan. Delik sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan, di sisi lain, merupakan tindakan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kesalahan yang menyebabkan kematian seseorang, dan Pasal 360 KUHP yang mengatur tentang kesalahan yang menyebabkan luka-luka pada orang lain.
- d. Delik Politik dan Delik Umum. Delik politik merujuk pada tindakan yang bertujuan merusak keamanan negara dan

---

<sup>25</sup> Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, 2016, *Buku ajar hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm 105-106



otoritas pemerintah. Aturan-aturan yang tercantum dalam Buku II Bab I hingga Bab V, dari Pasal 104 KUHP hingga Pasal 181 KUHP, mengatur mengenai delik politik. Sementara itu, delik umum adalah tindakan yang tidak secara khusus ditujukan pada keamanan negara atau otoritas pemerintah. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

- e. Delik Khusus dan Delik Umum. Delik khusus merujuk pada tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh individu tertentu, biasanya karena memiliki kualifikasi khusus. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum, di sisi lain, adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa pun. Contohnya termasuk Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan lain sebagainya.
- f. Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan adalah tindakan yang hanya dapat dikejar hukum jika dilaporkan oleh individu yang merasa dirugikan. Contoh-contoh termasuk Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam lingkungan keluarga. Delik biasa, di sisi lain, adalah tindakan yang tidak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya. Contohnya mencakup Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran moral, dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.<sup>26</sup>

Eddy O.S. Hiarej, dalam karyanya, mengungkapkan bahwa variasi tindak pidana tidak hanya mencakup kejahatan dan pelanggaran, serta aspek materiil dan formal, tetapi juga dapat dibedakan dalam beberapa kategori lainnya.

- a. Delik Konkret dan Delik Abstrak  
Pembedaan antara delik konkret dan delik abstrak sebenarnya bergantung pada pengklasifikasian antara delik formil dan delik materiil. Delik abstrak umumnya dirumuskan secara formil karena menimbulkan ancaman yang masih bersifat abstrak, dengan penekanan pada tindakan itu sendiri. Sebagai contoh, pasal yang berkaitan dengan penghasutan merupakan delik abstrak. Namun, jika delik abstrak cenderung dirumuskan secara formil, hal tersebut tidak berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada dasarnya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

mengakibatkan bahaya langsung terhadap korban dan bisa dirumuskan baik secara formil maupun materiil.

- b. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya  
Pembagian delik yang merugikan dan delik yang menimbulkan bahaya pada dasarnya sama dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu. Secara historis, delik-delik ini, seperti larangan pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan penganiayaan, merupakan bentuk delik yang paling awal. Mereka dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sisi lain, delik-delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman melarang perilaku yang dapat menyebabkan ancaman atau situasi berbahaya, tetapi tidak secara langsung merugikan atau menyakiti.
- c. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan  
Arti penting pembagian delik menjadi *zelfstandige delic* (delik berdiri sendiri) dan *voorgezette delic* (delik lanjutan) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Ada dasarnya, semua delik dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, delik-delik tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam serangkaian tindakan sehingga dianggap sebagai delik lanjutan.
- d. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut.  
Menurut Jan Remellink, salah satu jenis delik abstrak adalah delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*, yang ditujukan untuk tindakan yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi semua unsur delik percobaan. Delik percobaan, di sisi lain, lebih mendekati rumusan delik yang dituju, tetapi tidak selesai karena terhalang oleh sesuatu yang di luar kendali pelaku. Sebaliknya, Berbeda dengan delik persiapan dan delik percobaan, delik selesai (*aflopende delic*) delik yang sudah selesai pada dasarnya adalah tindakan yang memenuhi semua unsur delik dalam ketentuan pidana. Sementara itu, delik berlanjut atau *voortdurende delicten* adalah tindakan yang terus-menerus menciptakan keadaan yang dilarang oleh hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op., cit* hlm 138 -143

### 3. Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama kali kita temukan adalah tindakan manusia, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut ilmu hukum pidana, tindakan tersebut bisa berupa *een doen* (melakukan sesuatu) atau *een niet doen* (tidak melakukan sesuatu). Yang terakhir ini dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang berarti

"kelalaian dalam melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang."<sup>28</sup>

Menurut Simons<sup>29</sup> :

"Dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan seseorang, dampak yang terlihat dari tindakan tersebut, serta keadaan tertentu yang mungkin menyertai tindakan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif meliputi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Tindakan harus dilakukan dengan adanya kesalahan, yang bisa terkait dengan akibat dari tindakan tersebut atau dengan keadaan di mana tindakan itu dilakukan."

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud Maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau poging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.190

<sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 40

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti contohnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti contohnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana itu ialah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "status sebagai seorang pegawai negeri". Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>31</sup>

Element-elemen perbuatan pidana adalah elemen-elemen perbuatan pidana, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. *Bestanddeel* mencakup unsur-unsur perbuatan pidana yang tertulis secara eksplisit dalam rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa hanya elemen yang tertulis yang merupakan elemen perbuatan pidana, sedangkan "elemen" perbuatan pidana mencakup

---

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.192

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 191

unsur yang tertulis dan tidak tertulis. Tidak ada konsekuensi tambahan yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Memenuhi unsur delik, sebagai bagian dari elemen perbuatan pidana, sama dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Namun, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa

“hanya sebagian dari unsur-unsur yang disebutkan dalam suatu ketentuan pidana yang menjadi unsur mutlak dari perbuatan pidana.”<sup>32</sup>

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius mengemukakan bahwa

“elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan pidana yang lebih sederhana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicela.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pompe, yang menyatakan bahwa

“perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang mencakup tiga hal sebagai satu kesatuan: melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela, dan juga dapat dipidana.”<sup>33</sup>

Menurut Moeljatno<sup>34</sup>, mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan oleh para ahli, Pasal 11 ayat (2) dalam Rancangan Undang-undang Kitab

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.,cit*, hlm 129-131.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 128

<sup>34</sup> Moeljatno, *Op.,cit* hlm 78

Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat RUU KUHP) dikatakan bahwa apabila dinyatakan sebagai tindak pidana, selain dari perbuatan tersebut, harus juga bersifat melawan hukum maupun bertentangan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Adapun yang tertera pada Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, yang mengatur setiap dari tindak pidana tetap dianggap melawan hukum, kecuali jika ada alasan pembenar.<sup>35</sup>

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dihukum bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam pandangan hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu Tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam Tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian penipuan diatas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 34.

memberikan gambaran bahwa Tindakan pidana memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya sebagai berikut :

a. Menurut pengertian bahasa<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu,dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan

---

<sup>37</sup> Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm. 27

<sup>38</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364

atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>39</sup> Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari title itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit,

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 262



sedangkan pasal-pasal lain dari *title* Perkataan tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>40</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>41</sup>

“Penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm.36

<sup>41</sup> Sughandi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, hlm.396-397

maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar”

Pengertian-pengertian di atas, tampak jelas untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## 2. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk menjabarkan dari suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang dapat di jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu Tindakan dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* ataupun dapat merupakan hal melakukan sesuatu atau hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir didalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-undang)”.<sup>42</sup>

Demikian pun setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan juga termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku

---

<sup>42</sup> Drs. P.A.F Lamintang.,S.H, dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.kom.,S.H.,M.H. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.190

tersebut harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolusataculpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP:
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>43</sup>

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>44</sup>

Elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana ialah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.192

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.191

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestandeeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, "*element*" perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan "*bestandeeel*" hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Menurut van Bemmelen dan van Hattum

"hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana. Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah *bestandeeel*."

Kalau kita merujuk pada elemen-elemen perbuatan pidana, maka elemen yang pertama yaitu memenuhi unsur delik sama artinya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Kendatipun demikian, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa

"tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana. Hanya sebagian unsur-unsur tersebut yang dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana."<sup>45</sup>

Elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan pidana yang lebih sederhana yang dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius yang menyatakan :

"unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela."

---

<sup>45</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej, *Op.,cit*, hlm 129-131.

Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Pompe yang menyatakan :

“Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan. melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.”<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan para ahli, dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 128

<sup>47</sup> Moeljatno, *Op.,cit* hlm.78

<sup>48</sup> *Ibid.*,

## **C. Tinjauan Umum Tentang *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)***

### **1. Pengertian *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)***

Pembayaran harus mengikuti kebutuhan masyarakat untuk perpindahan dana yang cepat, aman, dan efisien. Oleh karena itu, inovasi teknologi pembayaran berkembang sangat pesat. Bank Indonesia harus memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, hampir semua orang dapat menjumpai kode batang pada transaksi jual-beli. Kode batang sendiri sering disebut dengan *barcode* yang mana istilah ini sendiri memiliki arti susunan garis vertical hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda, dan setiap garis mewakili sekumpulan data yang dapat dibaca oleh mesin pembaca barcode. Penggunaan barcode ini juga sangat membantu dalam memuat data yang memberikan kemudahan dalam menyimpan data yang diinginkan agar membuat penggunaan tempat penyampaian data lebih efisien dan lebih akurat.

Saat ini penggunaan barcode di Indonesia sudah sangat berkembang, baik dalam pemerintahan, perdagangan, sistem pembayaran, dan berbagai informasi lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam barcode untuk mempermudah penyampaian data tanpa menggunakan banyaknya media benda lain. Dengan melihat adanya peluang dalam menggunakan barcode di sistem pembayaran

membuat para pesaing bisnis menggunakan kesempatan ini untuk membuat industri jasa di sistem pembayaran.<sup>49</sup>

Dalam Panduan Bank Indonesia tentang *Quick Response Code Indonesian Standard* (selanjutnya disingkat QRIS) dikatakan bahwa:<sup>50</sup>

“QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menggunakan *Quick Response Code*. QRIS yang dikembangkan oleh *industry sistem* yang merupakan pembayaran Bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih cepat, mudah, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan *QR Code* Pembayaran wajib menerapkan QRIS.”

QRIS sendiri merupakan standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (selanjutnya disingkat ASPI).

Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi QRIS adalah menerbitkan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (selanjutnya disingkat PADG) No. 21/18/PDAG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang antara lain mengatur ruang lingkup dari penggunaan *QR Code* untuk pembayaran, implementasi QRIS sebagai standar nasional, pengawasan serta laporan.

---

<sup>49</sup> Erayon Handayani Sinaga, 2020, “*Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Transaksi Pembayaran Dalam Mengatasi Monopoli Menurut Padg No 21/18/Padg/2019 (Studi Bank Indonesia Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hlm.14

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.15



*Merchant* yang memakai QRIS harus membuat rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang telah berizin dari Bank Indonesia. Dengan begitu merchant dapat menerima pembayaran menggunakan QR Code dari aplikasi manapun. Contoh aplikasi yang dapat memindai kode QRIS sehingga transaksi tersebut lebih murah dan efisien serta inklusi keuangan di Indonesia juga dapat lebih cepat antara lain Aplikasi Gopay, OVO, DANA, LinkAja dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

## **2. Jenis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**

Ada lima jenis QRIS yang bisa di aplikasikan sebagai merchant dan pengguna:<sup>52</sup>

### **a. Merchant Presented Mode (MPM) Statis**

Jenis QRIS ini merupakan yang paling gampang, merchant cukup menampilkan satu stiker print out QRIS dan gratis. Pengguna QRIS yang ingin melakukan pembayaran hanya cukup melakukan *scan* pada *barcode* yang telah disediakan, memasukkan nominal, masukan pin, dan klik bayar.

### **b. Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis**

Pada pembayaran jenis ini, QR dilakukan melalui suatu EDC atau *smartphone* dan gratis. Bedanya dari jenis yang pertama

---

<sup>51</sup> Bank Indonesia, “*Masih ribet dengan banyak QR Code?*”, Bicara edisi 78 3 Juli 2019, hlm.7

<sup>52</sup> Bank MAS, 2023 “*Apa Itu QRIS, Jenis, Cara Baca, Dan Menggunakannya*”, Edisi 8 Juni, hlm. 2

adalah pada jenis QRIS ini, *merchant* harus memasukkan nominal pembayaran lebih dahulu, kemudian pelanggan diminta untuk melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. Sementara pada jenis pembayaran yang pertama, proses memasukkan nominal pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Jenis QRIS ini sangat cocok untuk *merchant* yang memiliki skala usaha menengah dan besar yang bervolume tinggi.

c. *Customer Presented Mode (CPM)*

Pada jenis QRIS ini, justru pelanggan yang menunjukkan QRIS yang ditampilkan pada aplikasi pembayaran miliknya untuk discan oleh *merchant*. Metode ini lebih ditujukan untuk *merchant* yang membutuhkan kecepatan transaksi seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail.

d. *Merchant Presented Mode (MPM) untuk Transfer, Tarik dan Setor Tunai*

Jenis QRIS ini dapat digunakan antar sesama pengguna aplikasi pembayaran untuk transfer, Tarik dan setor tunai di warung/*outlet*/ATM yang tentunya sudah mendukung transaksi ini.

e. *Merchant Presented Mode (MPM) untuk Belanja Lintas Negara (crossborder)*

Jenis QRIS ini dimanfaatkan turis mancanegara untuk belanja di tempat wisata. Sebaliknya, turis Indonesia juga dapat belanja dengan scan kode QR di negara Thailand dan Malaysia.

Transaksi QRIS menggunakan sumber keuangan berupa tabungan dan/atau alat pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik dengan menggunakan media berbasis server. Penggunaan dana dan/atau alat pembayaran didasarkan pada usulan organisasi standar yang disetujui BI. Nominal transaksi QRIS dibatasi maksimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batasan nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing pengguna QRIS, yang ditentukan berdasarkan manajemen risiko penerbit.<sup>53</sup>

Sesuai dengan PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk transaksi Pembayaran, maka dapat diketahui mengenai pihak-pihak dalam transaksi QRIS ini yaitu:

a) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Bank maupun lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.

---

<sup>53</sup> Misbahul Ma'ruf. M, 2021. *EKSISTENSI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM PENGEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY PADA UMKM DI KOTA KENDARI (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)*. Skripsi thesis, IAIN KENDARI. Hlm. 34

b) Lembaga *Switching*.

Lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam Gerbang Pembayaran Nasional (selanjutnya disingkat GPN). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat Peraturan BI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran :

*Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.

c) *Merchant Agregator*.

Pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang mengakuisisi pedagang dan menyalurkan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

d) Pengelola *National Merchant Repository* (NMR).

NMR adalah sistem yang mampu mengelola data pedagang (merchant). Bank Indonesia menjalankan fungsi sebagai pengelola NMR. Jika diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.

e) Penerbit.

Penerbit yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Penerbit adalah pihak yang mengeluarkan uang elektronik.

f) *Acquirer*.

*Acquirer* yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

“alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik adalah pihak yang bekerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa, sehingga memungkinkan penyedia tersebut memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. *Acquirer* bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.”

g) Pedagang (*Merchant*) QRIS. Penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam *National Merchant Repository* (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.

h) Pengguna QRIS. Pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.